



**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 119 TAHUN 2017

TENTANG

**PERCEPATAN PELAKSANAAN TAHAP VERIFIKASI RUMAH TANGGA SESI KEDUA
MEKANISME PEMUTAKHIRAN MANDIRI DATA TERPADU PROGRAM
PENANGANAN FAKIR MISKIN TAHUN 2017**

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Dalam rangka percepatan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi Kedua Mekanisme Pemutakhiran Mandiri Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin Tahun 2017 sebagai implementasi Peraturan Gubernur Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Berkelanjutan dan Pendayagunaan Data Terpadu, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada :
1. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
 2. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
 3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
 4. Para Walikota Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 5. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 6. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
 7. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
 8. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
 9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 10. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 11. Para Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 12. Para Asisten Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
 13. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
 14. Para Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta

15. Para Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
16. Para Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta
17. Para Camat Provinsi DKI Jakarta
18. Para Lurah Provinsi DKI Jakarta

Untuk :

- KESATU** : Melaksanakan Tahap Verifikasi Rumah Tangga Sesi Kedua Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) Tahun 2017 mulai tanggal 1 Agustus 2017 sampai dengan 16 Oktober 2017.
- KEDUA** : Melaksanakan Tahap Verifikasi Rumah Tangga Sesi Kedua MPM Data Terpadu PPFM dengan mengacu pada upaya perbaikan data hasil Tahap Verifikasi Rumah Tangga Sesi Pertama MPM Data Terpadu PPFM yang tercatat ke dalam sistem informasi MPM per 10 Juni 2017 yakni sebanyak 7.952 Rumah Tangga.
- KETIGA** : Melaksanakan Tahap Verifikasi Rumah Tangga Sesi Kedua Mekanisme Pemutakhiran Mandiri (MPM) Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin (PPFM) Tahun 2017, dengan masing-masing tugas sebagai berikut :
- a. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM pada Walikota/Bupati, Camat, Lurah dan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) di bawah koordinasinya;
 - b. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta membantu mengoordinasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM pada SKPD/UKPD di bawah koordinasinya;
 - c. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan evaluasi Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di tingkat provinsi;
 - d. Para Walikota Kota Administrasi dan Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta :
 1. membentuk tim ad hoc untuk pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM yang masing-masing terdiri dari :

a) Ketua : Walikota/Bupati

b) Sekretaris : Sekretaris Kota/Kabupaten

c) Anggota :

- 1) Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/ Kabupaten
- 2) Kepala Suku Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Kota/Kabupaten
- 3) Kepala Suku Dinas Sosial Kota
- 4) Kepala Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota/Kabupaten
- 5) Kepala Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota/Kabupaten
- 6) Kepala Bagian Tata Pemerintahan Sekretariat Kota/ Kabupaten
- 7) Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Kota/ Kabupaten
- 8) Kepala Badan Pusat Statistik Kota/Kabupaten

2. menetapkan nama-nama Petugas Pemantau Lapangan (PML), Petugas Entri Data dan Petugas Pencacah Lapangan (PCL) di wilayah masing-masing;

3. mengoordinasikan pelatihan bagi PML, Petugas Entri Data dan PCL di wilayah masing-masing;

4. mengoordinasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM pada Lurah, Camat dan UKPD terkait di wilayah masing-masing; dan

5. melaporkan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di wilayah masing-masing kepada Gubernur melalui Kepala Dinas Sosial.

e. - Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan Para Penyuluh Keluarga Berencana di Kelurahan untuk menjadi PCL.

f. - Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta :

1. memberikan dukungan kepada Walikota/Bupati untuk pelaksanaan pelatihan bagi PML, Petugas Entri Data dan PCL;

2. menyiapkan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu PPFM yang akan digunakan untuk pencacahan/pengumpulan data rumah tangga;

3. mengoordinasikan Para Satuan Pelaksana Sosial Kecamatan untuk menjadi PML;

4. mengoordinasikan Para Kepala Suku Dinas Sosial untuk melakukan pemantauan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM;

5. menyampaikan data hasil Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi pertama MPM Data Terpadu PPFM yang telah dicatat ke dalam aplikasi per 10 Juni 2017 kepada seluruh PML; dan
 6. mengoordinasikan penyampaian salinan elektronik data hasil pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM oleh Gubernur kepada Menteri Sosial melalui Kelompok Kerja Pengelola Data Terpadu PPFM.
- g. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta :
 1. memberikan dukungan kepada Walikota/Bupati untuk pelaksanaan pelatihan bagi Petugas Entri Data; dan
 2. melaksanakan integrasi jaringan dan sistem informasi yang digunakan pada Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM.
 - h. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta mengonsolidasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM pada Camat dan Lurah.
 - i. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta mengonsolidasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM pada SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.
 - j. Sekretaris Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta memberikan arahan mengenai pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di wilayah masing-masing.
 - k. Para Asisten Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta mengoordinasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM pada Camat, Lurah dan SKPD/UKPD di wilayah masing-masing.
 - l. Para Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta melaksanakan evaluasi Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di masing-masing wilayah.
 - m. Para Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di masing-masing wilayah.
 - n. Para Kepala Bagian Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta mengonsolidasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM pada Camat dan Lurah di masing-masing wilayah.
 - o. Para Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kota/Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta mengonsolidasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM pada SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.

- p. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi Provinsi DKI Jakarta melakukan pemantauan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.
- q. Para Camat :
1. menugaskan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat dan Satuan Pelaksana Sosial di masing-masing Kecamatan sebagai PML di tingkat Kecamatan;
 2. mengoordinasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di wilayah kecamatan masing-masing; dan
 3. melaporkan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di wilayah masing-masing kepada Walikota/Bupati melalui Kepala Suku Dinas Sosial Kota Administrasi/Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Administrasi.
- r. Para Lurah :
1. menugaskan Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat di masing-masing Kelurahan sebagai PML sekaligus Petugas Entri Data di tingkat Kelurahan.
 2. menugaskan Penyuluh Keluarga Berencana di masing-masing Kelurahan sebagai PCL.
 3. melakukan seleksi dan menetapkan nama-nama unsur masyarakat di wilayah masing-masing yang bertugas sebagai PCL.
 4. mengoordinasikan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di wilayah kelurahan masing-masing.
 5. melaporkan pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM di wilayah masing-masing kepada Camat melalui Kepala Seksi Kesejahteraan Rakyat Kecamatan.

KEEMPAT : Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi Gubernur ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Jadwal pelaksanaan Tahap Verifikasi Rumah Tangga sesi kedua MPM Data Terpadu PPFM sebagaimana tercantum dalam Lampiran Instruksi Gubernur ini.

KEENAM : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 9 Oktober 2017

Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta,



Djarot Saiful Hidayat

Tembusan :

1. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
2. Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
3. Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi DKI Jakarta
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
5. Para Walikota Provinsi DKI Jakarta
6. Bupati Kepulauan Seribu Provinsi DKI Jakarta
7. Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
8. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
9. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
10. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
11. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
12. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
13. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta

TAHAP	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER ANGGARAN	LINIMASA 2017												Keterangan						
				AGUST				SEP				OKT										
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4							
5	Pelatihan Petugas Pencacah Lapangan (PCL)	Walikota / Bupati	APBD					4 s.d. 11 Sept														
6	Instalasi Aplikasi-MPM	Diskominfotik	APBD					4 s.d. 15 Sept													Pelatihan oleh BPS bagi PML dan PCL selama tiga hari untuk melakukan pendataan. Instalasi Aplikasi-MPM yang dibangun oleh TNP2K kedalam perangkat yang akan digunakan oleh PML Kelurahan untuk melakukan entri data. Pelatihan oleh Trainer (16 orang yang telah dilatih oleh TNP2K) bagi PML Kelurahan/Petugas Entri Data selama satu hari.	
7	Pelatihan bagi Petugas Entri Data	Walikota / Bupati	APBD						11 s.d. 15 Sept													
8	Pengadaan/penggunaan Formulir Perubahan/Pendaftaran Data Terpadu PPFM	Dinas Sosial	APBD					14 Ags s.d. 15 Sept														
9	Penetapan daftar rumah tangga sasaran verifikasi (Prelist)	Walikota / Bupati	APBD																			
10	Pengiriman Prelist ke Petugas Pemantau Lapangan (PML)	Dinas Sosial	APBD					14 Ags s.d. 15 Sept													Rumah Tangga Sasaran yang akan diverifikasi mengacu pada data rumah tangga yang terdapat pada SK Walikota/Bupati tentang Daftar Sasaran Tetap dan telah diverifikasi pada sesi pertama kemudian diinput ke dalam aplikasi pendataan (yang dikelola oleh UP JSC) per tanggal 10 Juni 2017 yakni sebanyak 7.952 Rumah Tangga. Dinas Sosial menyampaikan data Rumah Tangga Sasaran yang akan diverifikasi kepada seluruh PML Kecamatan dan Kelurahan. Walikota/Bupati mengoordinasikan pelaksanaan pencacahan/pengumpulan data rumah tangga oleh PML dan PCL sesuai tugas dan fungsi masing-masing.	
11	Pelaksanaan pencacahan/pengumpulan data rumah tangga	Walikota / Bupati	APBD																	15 s.d. 29 Sept		

TAHAP	RINCIAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER ANGGARAN	LINIMASA												Keterangan	
				2017													
				AGUST				SEP				OKT					
				1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
12	Pemantauan pelaksanaan pencacahan/pengumpulan data rumah tangga di tingkat kecamatan	Sudin Sosial dan Bagian Kesra Setkab	APBD														Sudin Sosial di wilayah Kota Administrasi dan Bagian Kesejahteraan Rakyat Setkab Administrasi Kepulauan Seribu melakukan pemantauan atas pelaksanaan pencacahan/pengumpulan data rumah tangga di tingkat kecamatan.
13	Pemantauan pelaksanaan pencacahan/pengumpulan data rumah tangga di tingkat kelurahan	Camat	APBD								15 s.d. 29 Sept						Camat melalui PML Kecamatan melakukan pemantauan atas pelaksanaan pencacahan/pengumpulan data rumah tangga di tingkat kelurahan.
14	Pengumpulan dan pengecekan berkas data rumah tangga oleh Petugas Pemantau Lapangan (PML) di Kelurahan	Lurah	APBD								15 s.d. 29 Sept						Lurah melalui PML Kelurahan mengumpulkan dan mengecek berkas data rumah tangga yang telah dicacah oleh PCL.
15	Pelaksanaan entri data	Lurah	APBD								15 s.d. 29 Sept						PML Kelurahan selaku Petugas Entri Data melakukan entri atas hasil pencacahan/pengumpulan data rumah tangga yang telah dilengkapi oleh PCL.
16	Lokakarya Validasi Data	Camat	APBD														Camat melalui PML Kecamatan mengoordinasikan pelaksanaan lokakarya validasi data hasil pencacahan/pengumpulan data rumah tangga yang telah diperiksa dan diinput ke dalam Aplikasi-MPM oleh PML Kelurahan yang sekaligus menjabat sebagai Petugas Entri Data.
17	Koreksi dan melengkapi data yang belum valid	Lurah	APBD											2 s.d. 6 Okt			Lurah melalui PML Kelurahan mengoordinasikan proses koreksi dan melengkapi data yang belum valid berdasarkan hasil Lokakarya Validasi Data di tingkat Kecamatan.

